


BAB 2 KONSEP PERENCANAAN

Konsep perencanaan pada laporan tugas akhir ini membahas tentang evaluasi pengembangan jalur *pedestrian* di, Jalan Lingkar Undip, Jalan Prof. H. S. Soedarto, S.H., Jalan Kol. H. Imam Soeparto Tjakrajoeda, S.H (Jalan Banjarsari), Jalan Banjarsari Selatan, Jalan K.H. Sirajudin dan Jalan Tirto Agung di Kawasan Pendidikan Tembalang-Banyumanik, Kota Semarang. Adapun konsep perencanaan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :



Sumber: Penulis, 2024

Gambar 2. 1 Bagan Konsep Arahkan Pengembangan Jalur Pedestrian

2.1 Jalan

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat di Indonesia. (Sakinah et al., 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Lebih lanjut, jalan dapat diklasifikasikan berdasarkan medan jalan menjadi jalan datar, jalan perbukitan, dan jalan pegunungan (Astawa et al., 2023).

2.2 Pedestrian

Pedestrian merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada orang yang berjalan kaki di tempat umum atau pejalan kaki. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan mendefinisikan pedestrian sebagai pejalan kaki. Selanjutnya, Washington State Law mendefinisikan pedestrian sebagai setiap orang yang berjalan atau menggunakan kursi roda atau alat angkut yang didorong oleh tenaga manusia selain sepeda (Damia & Nugrahaini, 2020).

2.3 Penggunaan lahan

Penggunaan lahan merupakan aspek penting dalam pembangunan di Indonesia. Tanah di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah penduduknya, sehingga perlu ada distribusi kepemilikan tanah yang merata agar tidak ada kepemilikan yang melebihi batas maksimum untuk kelompok tertentu (Moechthar & Sekarmadji, 2020). Penggunaan lahan juga merupakan suatu ruang yang digunakan untuk menampung berbagai kegiatan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya lahan dan untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan (Apostolopoulos et al., 2024). Penggunaan lahan juga menjadi aspek penting dalam pembangunan di Indonesia (Moechthar & Sekarmadji, 2020). Salah satu pembangunan yang dipengaruhi oleh penggunaan lahan adalah pedestrian. Jenis penggunaan lahan yang ada menjadi salah satu faktor dari penting tidaknya jalur pejalan kaki. Penggunaan lahan dengan kepadatan bangunan tinggi serta kawasan campuran seperti perumahan, komersial, pendidikan, dan ruang komunitas-mendorong tingkat berjalan kaki yang lebih tinggi dan perjalanan yang lebih sering memerlukan akses pejalan kaki untuk dapat mengakomodasi kebutuhan pejalan kaki (Duan et al., 2021). Oleh karena itu, perlu disesuaikan manajemen akses yang buruk atau lalu lintas yang padat serta fasilitas penunjang untuk menjamin dan memaksimalkan keselamatan pejalan kaki (Lee et al., 2021).

2.4 Inventarisasi jalan

Inventarisasi jalan menurut teori adalah upaya untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi jalan dan jaringannya secara komprehensif (Faisal, 2020). Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan jalan (Siregar, 2020). Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, inventarisasi jalan merupakan satu dari tiga jenis penanganan jalan yang terdiri dari pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan peningkatan jalan (Siregar, 2020). Inventarisasi jalan meliputi pembersihan rumaja dan rumaja, pengisian celah retak, dan patching yang merupakan penanganan jalan kategori pemeliharaan rutin (Astawa et al., 2023). Secara komprehensif inventarisasi jalan mencakup berbagai aspek seperti geometrik jalan, struktur perkerasan, kondisi perkerasan, drainase, bangunan pelengkap, dan lain lain (Astawa et al., 2023) (Siregar, 2020). Setiap aspek ini harus didata dan dipantau secara berkala untuk menjaga kondisi jalan agar tetap layak bagi pengguna jalan.